



PUTUSAN

Nomor61/PID/2020/PTBNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BASYERLI bin ISMAIL BERAHI**
2. Tempat lahir : Pondok Baru
3. Umur/tanggal lahir : 53Tahun /5Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 25 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor: SP. Han/50/IX/2019/Resnarkoba tanggal 26 September 2019;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-1331/L.1.30.3/Enz.1/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 515/L.1.30./Enz.2/11/2019 tanggal 19 November 2019;
- Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020, berdasarkan Penetapan Nomor 106/Pen.Pid/2019/PN Str tanggal 26 November 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN Str tanggal 2 Januari 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN Str tanggal 20 Januari 2020;
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 Maret 2020 Nomor 61/PID/2020/PTBN tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah tertanggal 2 Januari 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-43/RDL/01/2020 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Basyerli Bin Ismail Berahi hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 13.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kebun saksi Yusri Bin Ismail Berahi di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 11.30 Wib anggota satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah saksi Imran Tebe bersama saksi Muzny mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana Narkotika Jenis Shabu di kebun saksi Yusri Bin Ismail Berahi di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ada yang mencurigakan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Imran Tebe dan saksi Muzny langsung ketempat yang telah dituju sekira pukul 13.10 wib. Kemudian anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah melakukan pengintain dikebun tersebut, Kemudian saksi Imran Tebe dan saksi Muzny langsung mengamankan terdakwa Basyerli Bin Ismail Berahi,
- Kemudian saksi Imran Tebe dan saksi Muzny melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Basyerli Bin Ismail Berahi ditemukan Barang Bukti di Kantong celana sebelah kanan berupa : 1 (satu) buah kantong berukuran kecil yang terbuat dari kain berwarna hitam dari kantong celana pakai yang berisikan; 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan paket Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minyak angin, 2 (dua) buah pipet plastik yang dipotong yang telah dibengkakan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah korek api/mancis berwarna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kosong bekas tempat penyimpanan sabu berukuran kecil. Bahwa barang bukti ditemukan dibadan terdakwa Basyerli Bin Ismail Berahi.
- Kemudian setelah saksi Imran Tebe dan saksi Muzny Melakukan penyitaan Barang Bukti, dan disaksikan Yusri Bin Ismail Berahi dan Mahdi Bin Sukur (Penuntutan Terpisah), Kemudian saksi Imran Tebe dan saksi Muzny menanyakan dari mana memperoleh Narkotika Jenis shabu membelinya dari saksi Mahdi Bin Sukur (Penuntutan Terpisah) sebanyak 1 (satu) buah plastik transparan kecil Narkotika Jenis shabu dengan harga Rp. 220.000 (Dua Ratus ribu rupiah),
- Bahwa Benar saksi Imran Tebe dan saksi Muzny langsung melakukan penangkapan dan Membawa terdakwa KeKantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum Yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin membeli dan menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Golongan I Jenis shabu,
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 38 /SP.60044/2019 tanggal 27 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIS FIRDAUS SH,I NIK. P.91404 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/408 /IX/2019/Sat Narkoba dihadapkn Saudara UNTUNG SINAGA Pangkat/Jabatan IPDA NRP 72010160

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis shabu : 1 (satu) paket Plastik transparan Narkotika Jenis shabu : 0,10 (Nol koma Sepuluh) Gram, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matsy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 10570/NNF/2019 tertanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si dan Hendri D Ginting, S.si. Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	T L C Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina
--	-----	-----	-----

KESIMPULAN

- Bahwa Barang Bukti BAB III yang dianalisis milik terdakwa Basyerli Bin Ismail Berahi adalah Positif Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa Basyerli Bin Ismail Berahi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Basyerli Bin Ismail Berahi hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 13.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kebun saksi Yusri Bin Ismail Berahi di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya,, tanpa hak atau melawan hukum,memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman,, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 11.30 Wib anggota satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah saksi Imran Tebe bersama saksi Muzny mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana Narkotika Jenis Shabu dikebun saksi Yusri Bin Ismail Berahi di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ada yang mencurigakan.
- Bahwa saksi Imran Tebe dan saksi Muzny langsung ketempat yang telah dituju sekira pukul 13.10 wib. Kemudian anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah melakukan pengintain dikebun tersebut, Kemudian saksi Imran Tebe dan saksi Muzny langsung mengamankan terdakwa Basyerli Bin Ismail Berahi,
- Kemudian saksi Imran Tebe dan saksi Muzny melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Basyerli Bin Ismail Berahi memiliki, menyimpan, menguasai Barang Bukti di Kantong celana sebelah kanan berupa : 1 (satu) buah kantong berukuran kecil yang terbuat dari kain berwarna hitam dari kantong celana pakai yang berisikan; 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan paket Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minyak angin, 2 (dua) buah pipet plastik yang dipotong yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah korek api/mancis berwarna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kosong bekas tempat penyimpanan sabu berukuran kecil. Bahwa barang bukti ditemukan dibadan terdakwa Basyerli Bin Ismail Berahi.
- Bahwa Benar saksi Imran Tebe dan saksi Muzny melakukan penangkapan dan Membawa terdakwa KeKantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum Yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 38 /SP.60044/2019 tanggal 27 September 2019 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh HARIS FIRDAUS SH,I NIK. P.91404 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/408 /IX/2019/Sat Narkoba dihadapkn Saudara UNTUNG SINAGA Pangkat/Jabatan IPDA NRP 72010160 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis shabu : 1 (satu) paket Plastik transparan Narkotika Jenis shabu : 0,10 (Nol koma Sepuluh) Gram, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matrasy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 10570/NNF/2019 tertanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si dan Hendri D Ginting, S.si. Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	T L C Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina
---	-----	-----	-----

KESIMPULAN :

- Bahwa Barang Bukti BAB III yang dianalisis milik terdakwa Basyerli Bin Ismail Berahi adalahPositif Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Basyerli Bin Ismail Berahi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Basyerli Bin Ismail Berahi hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 13.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kebun saksi Yusri Bin Ismail Berahi di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 11.30 Wib anggota satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah saksi Imran Tebe bersama saksi Muzny mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana Narkotika Jenis Shabu di kebun saksi Yusri Bin Ismail Berahi di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ada yang mencurigakan.
- Bahwa saksi Imran Tebe dan saksi Muzny langsung ketempat yang telah dituju sekira pukul 13.10 wib. Kemudian anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah melakukan pengintain di kebun tersebut, Kemudian saksi Imran Tebe dan saksi Muzny langsung mengamankan terdakwa Basyerli Bin Ismail Berahi,
- Kemudian saksi Imran Tebe dan saksi Muzny melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Basyerli Bin Ismail Berahi memiliki, menyimpan, menguasai Barang Bukti di Kantong celana sebelah kanan berupa : 1 (satu) buah kantong berukuran kecil yang terbuat dari kain berwarna hitam dari kantong celana pakai yang berisikan; 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan paket Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minyak angin, 2 (dua) buah pipet plastik yang dipotong yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah korek api/mancis berwarna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kosong bekas tempat penyimpanan sabu berukuran kecil. Bahwa barang bukti ditemukan dibadan terdakwa Basyerli Bin Ismail Berahi.
- Bahwa Benar saksi Imran Tebe dan saksi Muzny melakukan penangkapan dan Membawa terdakwa KeKantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum Yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Penangkapan ditanyakan Bahwa terdakwa mengkonsumsi menggunakan Narkotika Jenis shabu pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 didalam kebun milik saksi Yusri Bin Ismail Berahi, sebelum tertangkap terdakwa Basyerli Bin Ismail Berahi menggunakan Narkotika Jenis shabu sendiri.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/002/IX/2019/URKES Tanggal 25 September 2019 pukul 16.20 Wib bertempat diruang Orkes Kepolosian Resor Bener Meriah yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Kalimashuri Pangkat AIPDA Nrp 79091092 Jabatan Paur Kesehatan tentang Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Urine untuk membuktikan apakah benar air seni (Urine) tersebut mengandung zat Narkotika Golongan I Jenis shabu.

KESIMPULAN :

-Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwaBasyerli Bin Ismail Berahi dengan melakukan pemeriksaan Urine menggunakan alat Test Cassette Merk Right Signt dengan melakukan meneteskan Barang Bukti berupa Urine kedalam alat tetes sebanyak 3 (tiga) tetes selanjutnya alat bereaksi dan mengeluarkan petunjuk Garis Merah di areal garis control (C) berarti didalam kandungan Urine disimpulkan adalahPositif Mengandung unsur Metamfetamina Jenis Shabu.

Perbuatan terdakwa Basyerli Bin Ismail Berahi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan PidanaPenuntut Umum padaKejaksaan Negeri Bener Meriahtertanggal30 Januari 2020 Nomor Reg. Perk: PDM-43/RDL/01/2020Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BASYERLI BIN ISMAIL BERAHI, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASYERLI BIN ISMAIL BERAHI, dengan pidana penjara selama6 (Enam) Tahun dan denda sebesar

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong berukuran kecil yang terbuat dari kain berwarna hitam,.
- 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan paket Narkotika Jenis shabu,
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minyak angin.
- 2 (dua) buah pipet plastik plastik yang dipotong telah dibengkokkan,
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet,
- 1 (satu) buah korek api/mancis berwarna biru tanpa tutup kepala.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah plastik kosong bekas tempat penyimpanan sabu berukuran sedang,
- 1 (satu) buah plastik kosong bekas tempat penyimpanan sabu berukuran kecil.
- 1 (satu) buah celana sanwos warna abu-abu.

Dirampas Untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 13 Februari 2020 Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Stryang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Basyerli bin Ismail Berahitersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan Ibukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong berukuran kecil yang terbuat dari kain berwarna hitam ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minyak angin;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang dipotong yang telah di bengkokkan;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah korek api/mancis berwarna biru tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah plastik kosong bekas tempat penyimpanan shabu berukuran sedang;
- 1 (satu) buah plastik kosong bekas tempat penyimpanan shabu berukuran kecil;
- 1 (satu) buah celana sanwos warna abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 13 Februari 2020 Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNStr tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Plh Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2020;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tanggal 21 Februari 2020 Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Str kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tanggal 13 Februari 2020 Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Str dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;
4. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 29 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 3 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada Hari Selasa tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong keliru, dalam pertimbangan hukum dan tidak proposional dalam penjatuhan putusan dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun oleh Majelis Hakim adalah tidak proposional dan tidak terpenuhinya rasa keadilan karena Terdakwa adalah korban dari penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah terbukti mengkonsumsi narkotika dan diperkuat dengan Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireun yang merekomendasikan Terdakwa adalah sebagai penyalahguna untuk diri sendiri.
3. Bahwa seharusnya mejelis hakim tidak perlu mencari-cari alasan lainnya untuk memperberat hukum kepada terdakwa padahal dengan adanya rekomendasi tersebut Majelis hakim sudah dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Narkotika.
4. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung (MA) No.1071K/Pidsus/2012, dengan Majelis Hakim ketua Zaharuddin Utama dan anggota Prof Dr Surya Jaya dan Suhadi mengatakan "Bahwa ketentuan pasal 112 UU No 35/2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet, Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa, Memang benar, para pangguna sebelum menggunakan narkotika, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentutan pasal 112 UU Narkotika. Melainkan harus dipertimbangan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika itu.
5. Bahwa Wakil Pengadilan Tinggi Negeri, Nyoman Gede Wirya juga menyoroti UU Narkotika khususnya pasal 112. Menurut Nyoman, pasal yang mengatur kepemilikan narkotika itu merupakan pasal keranjang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid/2020/PT BNA



sampah atau pasal karet, Menurutnya, orang yang didakwa membawa narkoba, pecandu dan pengedar semua kena di pasal 112, tapi bisa juga kena di pasal 127. "Menurut saya, kedua pasal itu harus ada perbedaan yang lebih spesifik. walaupun tidak ada penjelasan dalam pasal, harus diperjelas dalam penjelasan lampiran. Sehingga, hakim mendapat kepastian, tidak ada lagi keragu-raguan dalam memutus perkara," jelasnya.

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam penjatuhan hukum kepada terdakwa telah memaksa kehendaknya dengan menggunakan pasal 112 "keranjang sampah atau pasal karet:, seolah-olah terdakwa sebagai pejahat besar dalam peredaran narkoba, padahal terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba karena ketergantungan narkoba tersebut dan terdakwa juga tidak memiliki niat menguasai narkoba dengan tujuan untuk mengedar dan memperjual belikan.
7. Bahwa penjatuhan Hukuman Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum".
8. Bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa adalah tidak proporsional karena menggunakan pasal keranjang sampah atau karet maka harus dibatalkan.
9. Bahwa putusan yang tidak proporsional pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung No. 143K/Pid/1993. Majelis Hakim Agung dipimpin M. Yahya Harahap mempertimbangkan bahwa pada dasarnya berat ringannya hukuman adalah kewenangan judex facti. Pemidanaan dapat menjadi kewenangan hakim tingkat kasasi jika pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan cara melakukan tindak pidana dikaitkan dengan luasnya dampak yang diakibatkan perbuatan terdakwa. Begitu pula jika pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakan hukum pidana sebagai tindakan edukasi, koreksi, prevensi dan represi bagi masyarakat dan pelaku.
10. "Meskipun tujuan pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi,"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut hakim tingkat tinggi berwenang untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama apabila putusan tersebut tidak proposional, maka terdakwa memohon pada hakim tinggi untuk mempertimbangkan perkara Aquo secara proposional yang memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;
12. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :
 - Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 13 Februari 2020 No.3/Pid. Sus/2020/PN-Str;DENGAN MENGADILI SENDIRI:
 - Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 13 Februari 2020 Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN-Str beserta semua bukti-bukti dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, dan telah pula membaca serta memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

- KESATU:
Sebagaimana diatur dan diancam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
- KEDUA :
Sebagaimana diatur dan diancam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
- KETIGA :
Sebagaimana diatur dan diancam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dakwaan dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa dari rumahnya di Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah menelpon Saksi Mahdi bin Sukur dengan maksud untuk membeli shabu;
- Bahwa dalam pembicaraan ditelepon Saksi Mahdi bin Sukur mengatakan memiliki shabu dengan paketan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetujui membeli shabu milik saksi Mahdi bin Sukur seharga Rp200.000,00 (dua ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi Mahdi bin Sukur untuk menemui dan mengantarkan shabu ke Terdakwa di kebun kopi milik Sdr. Yusri yang terletak di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke kebun kopi milik Sdr. Yusri dengan menumpang sepeda motor teman sambil membawa alat hisap shabu miliknya berupa 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol minyak angin dan 1 (satu) buah kaca pirek yang dimasukkan kedalam 1 (satu) kantong kain berwarna hitam berukuran kecil;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah kebun milik sdr. Yusri, Terdakwa terlebih dahulu singgah ke warung untuk membeli korek api/mancis dan pipet plastic;
- Bahwa sesampai di rumah kebun milik Sdr. Yusri selanjutnya menunggu Saksi Mahdi bin Sukur dan baru sekitar pukul 12.00 Wib Saksi Mahdi bin Sukur datang langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 kepada Saksi Mahdi bin Sukur sebagai harga shabu;
- Bahwa mengkonsumsi shabu tersebut di dalam rumah kebun milik Sdr. Yusri dengan menggunakan alat hisap shabu yang Terdakwa rakit sebelumnya, dengan memasukkan air aqua kedalam alat hisap/bong yang terbuat dari botol minyak angin/minyak kayu putih sebanyak setengah botol, lalu Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah pipet kedalam alat hisap/bong tersebut dengan posisi yang satu terhubung ke kaca pirek dan yang satunya lagi lalu Terdakwa memasukkan Shabu kedalam kaca pirek dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet, lalu Terdakwa membakar kaca pirek yang telah berisi Shabu dengan menggunakan mancis kemudian Terdakwa menghisap secara bergiliran dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mahdi Bin Sukur, Terdakwa menghisap sabu sebanyak 4 kali Saksi Mahdi menghisap sebanyak 3 kali hisap;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Shabu, Terdakwa memasukkan 1 (satu) plastik berisi sisa sabu yang belum habis terpakai serta peralatan kedalam 1 (satu) buah kantong kecil yang terbuat dari kain berwarna hitam dan memasukkannya ke kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari rumah kebun tersebut;
- Bahwa berselang sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa berjalan keluar dari rumah kebun datang beberapa Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Imran Tebe dan Saksi Muzny lalu menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa lalu menangkap Mahdi yang masih didalam kebun;
- Bahwa saksi Muzny dan Saksi Imran Tebe melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan saksi Mahdi bin Sukur dan setelah dilakukan penggeledahan pada saku celana yang dipakai oleh Terdakwa saksi Muzny dan saksi Imran Tebe menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong berukuran kecil yang terbuat dari kain berwarna hitam yang berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan paket narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minyak angin;
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang dipotong yang telah di bengkokkan;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah korek api/mancis berwarna biru tanpa tutup kepala;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah plastik kosong bekas tempat penyimpanan shabu berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah plastik kosong bekas tempat penyimpanan shabu berukuran kecil;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Saksi Mahdi bin Sukur petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik berisi shabu dan uang Rp200.000,00;
- Bahwa terhadap barang bukti sisa sabu yang berada dalam 1 paket plastik kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru Nomor : 38/SP/60044/2019 tanggal 27 September 2019 berat netto shabu dalam 1 (satu) paket plastik transparan adalah 0,10 gram;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap shabu yang ditemukan kemudian dilakukan uji laboratorium dan sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 10570/NNF/2019 tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt 2. Hendri D. Ginting, S.Si., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan hasil analisis barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/002/IX/2019/URKES tanggal 25 September 2019 atas nama Basyerli bin Ismail Berahi yang dibuat oleh pemeriksa Kalimashuri sebagai PAUR Kesehatan pada Polres Bener Meriah diperoleh hasil pemeriksaan urine positif mengandung unsur Methamphetamin/shabu;
- Bahwa Terdakwa telah 3 bulan lamanya mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam masa penyembuhan maupun masa rehabilitasi ketergantungan narkotika serta terdakwa bukan seorang ilmuwan maupun tenaga kesehatan serta terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara nyata ketika Terdakwa ditangkap petugas kepolisian adalah selesai memakai shabu, dan ditemukan peralatan untuk menghisap shabu di saku celana Terdakwa, ditemukan pula sisa barang yang terdapat dalam plastik bening yang setelah ditimbang sejumlah kurang lebih 0,11 (nol koma sebelas) gram setelah diuji laboratorium barang tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta setelah dilakukan tes urine terdakwa ternyata positif mengandung unsur Methamphetamin/shabu, dalam memakai shabu tersebut terdakwa bukan dalam pengawasan dokter dalam rangka penyembuhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Alternatif Kedua, akan tetapi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Terdakwa yaitu lebih tepat memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Alternatif Ketiga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dari UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah:

Unsur ke 1: Setiap penyalah guna;

Unsur ke 2 : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding fakta fakta hukum tersebut diatas memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Jo Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 13 Februari 2020 Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Str tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dengan mendasarkan kepada rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum maupun keadilan masyarakat, yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan sesuai dengan hukum yang berlaku makamasa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh *karena* Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf aUU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 13 Februari 2020 Nomor 3/Pid.Sus/2020/PNStr yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Basyerli Bin Ismail Berahi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong berukuran kecil yang terbuat dari kain berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minyak angin;
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang dipotong yang telah di bengkokkan;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah korek api/mancis berwarna biru tanpa tutup kepala;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah plastik kosong bekas tempat penyimpanan shabu berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah plastik kosong bekas tempat penyimpanan shabu berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah celana sanwos warna abu-abu;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima riburupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : KAMIS, tanggal 9 APRIL 2020 oleh kami SUYADI, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, CHOIRIL HIDAYAT, SH.,MH. dan SARJIMAN, SH,MHum. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 16 APRIL 2020, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta NUR AFIFAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

CHOIRIL HIDAYAT, SH.MH.

S U Y A D I, SH.

SARJIMAN, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI

NUR AFIFAH, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)